

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/87/KEP/413.013/2020

TENTANG

PENERIMA HIBAH KEGIATAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan program pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan hibah berupa dana bantuan Sanggar Kegiatan Belajar bagi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Lamongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah daan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Hibah Kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya mengubah dengan **Undang-Undang** Tahun 1950 tentang Pembentukan Nomor 12 Kota Besar dalam Lingkungan Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah daan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah daan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Penerima Hibah Kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar

Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagaimana tersebut

dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat pemberian bantuan hibah

sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KETICA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 20 Januari 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya RAGIAN HUKUM,

KONÚRSIYANTO 9689/114/198801 1 001

ONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR: 188/87/KEP/413.013/2020 TANGGAL: 20 JANUARI 2020

NAMA-NAMA PENERIMA HIBAH KEGIATAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Penerima Hibah	Alamat	Bantuan yang Diberikan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5
1	PKBM Mizan	Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo	- Komputer/PC 15 Unit - Komputer/PC 1 Unit - Notebook 1 Unit - Printer 1 Unit - LCD Proyektor 1 Unit	172.500.000,00 21.339.800,00 17.684.700,00 7.900.000,00 5.575.500,00 225.000.000,00
2	PKBM Widya Prestasi	Desa Pasarlegi, Kecamatan Sambeng	 - Prosessor 15 Unit - Komputer/PC 1 Unit - Notebook 1 Unit - Printer 1 Unit - LCD Proyektor 1 Unit 	172.500.000,00 21.339.800,00 17.684.700,00 7.900.000,00 5.575.500,00 225.000.000,00
3	PKBM Al Khoiriyah	Desa Meluwur, Kecamatan Glagah	 - Prosessor 15 Unit - Komputer/PC 1 Unit - Notebook 1 Unit - Printer 1 Unit - LCD Proyektor 1 Unit 	172.500.000,00 21.339.800,00 15.539.800,00 6.700.000,00 <u>6.987.400,00</u> 223.067.000,00
	Jumlah			673.067.000,00

BUPATI LAMONGAN, ttd. **FADELI**

Salinan sesuai dengan aslinya KETALA BAGIAN HUKUM,

> URSIYANTO 198801 1 001